



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 700/4 TAHUN 2023
TENTANG

FORUM KOMUNITAS PENYULUH ANTIKORUPSI-AHLI PEMBANGUN
INTEGRITAS JAWA TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2023-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran komunikasi dan koordinasi tenaga Penyuluh Antikorupsi sebagai salah satu komponen implementasi pendidikan Antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.01/20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur kepengurusan terutama bertambahnya Ahli Pembangun Integritas (API) dan guna mengoptimalkan peran Komunitas Penyuluh Antikorupsi dalam mendukung pencegahan korupsi di Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2023-2026, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Dewan Pembina; dan
 - b. Pengurus.
- KETIGA : Kewenangan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a adalah :
- a. Mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah Anggota yang dijalankan oleh Pengurus;
 - b. Memberikan pertimbangan, nasihat, pendapat dan/atau masukan kepada Dewan Pengurus baik diminta ataupun tidak diminta; dan
 - c. Membantu penyusunan rancangan materi Musyawarah Anggota.

- KEEMPAT : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b adalah :
- a. Melaksanakan mandat dari Musyawarah Anggota;
 - b. Menjalankan organisasi berdasarkan Garis-Garis Besar Program Kerja Organisasi dan kebijakan strategis organisasi lainnya;
 - c. Memperhatikan segala pertimbangan, nasihat, pendapat dan/atau masukan dari Dewan Pembina;
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota pada akhir masa baktinya; dan
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota dalam Musyawarah Anggota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.01/20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **23 Juni 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Anggota Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi-Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2023-2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 700/4 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOMUNITAS PENYULUH
ANTIKORUPSI-AHLI PEMBANGUN
INTEGRITAS JAWA TENGAH MASA BAKTI
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNITAS PENYULUH
ANTIKORUPSI-AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS JAWA TENGAH
MASA BAKTI TAHUN 2023-2026

I. Dewan Pembina :

A. Penasehat :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah

B. Pengarah :

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. : Ketua
2. Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos., M.Si. : Sekretaris
3. Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. : Anggota
4. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. : Anggota
5. Drs. Kunto Nugroho HP., M.Si. : Anggota

II. Pengurus :

A. Ketua :

1. Suharsi, SKM., M.Kes. : Ketua I
2. Zainul Ulum, S.P., M.E., CFA : Ketua II

B. Sekretaris :

1. Sugih Wijaya, S.Kep., Ners., M.Kes. (Epid.) : Sekretaris I
2. Intan Hestika Dhesy Ariani, M.Pd. : Sekretaris II

C. Bendahara :

1. Lilik Sugiarti Oskandar, S.E., Akt., CA, M.Ak., CRA : Bendahara I
2. Sonnynda Festasina, S.E., M.Ak. : Bendahara II

D. Bidang Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi :

1. Muhammad Kodir, S.Sos., M.Si. : Ketua Bidang
2. Praptan Karunia, S.H. : Anggota
3. Thitha Meista Mulya Kusuma, S.Pd. : Anggota

E. Bidang Pendidikan dan Kampanye :

1. Agus Andriyanto, S.Sos., M.M. : Ketua Bidang
2. Djoko Legowo, S.Pd., M.M. : Anggota
3. Jamil, S.E. : Anggota

F. Bidang Pembinaan Anggota dan Pengembangan Komunitas :

1. adv. Aista Wisnu Putra, S.H., M.H. : Ketua Bidang
2. drh. Hendro Kurnianto : Anggota
3. Anik Kristi Suhandari, S.ST. : Anggota

G. Bidang Pengembangan Program Unggulan :

1. Muhammad Isa Thariq Amrullah, S.Hum., MAP. : Ketua Bidang
2. Ari Yudianto, S.E., M.Si. : Anggota
3. Warsito Jati, S.E., M.Acc. : Anggota
4. Nanang Inwanto, S.Pd. : Anggota

H. Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga :

1. Sri Moyo Nurhayati, S.Pd., M.Pd. : Ketua Bidang
2. Mochammad Thariq Shadiqin, S.H. : Anggota
3. Dr. Wahyu Beny Mukti Setyawan, S.H., M.H., C.Me. : Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO